

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – GOLDEN VISA

PERMENKEU RI NOMOR 82 TAHUN 2023 TANGGAL 28 AGUSTUS 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 681)

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN GOLDEN VISA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10 dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP No.31 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 68, TLN No.5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PP No.40 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.103, TLN No.6886), PP No.29 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.71, TLN No.6335), PP No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584), PP No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan golden Visa meliputi: a. Visa; b. Izin Keimigrasian; dan c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Lainnya. Pembayaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan golden visa dapat dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2023
- Batang Tubuh (Hal 1–4); Lampiran (Hal. 5-6)